



**NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

TERHADAP

**PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

MENGENAI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PADANG, 25 JANUARI 2012

**NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH**

TANGGAL 25 JANUARI 2012

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli /Para Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera Barat serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat menghadiri bersama rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat

terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan pada tanggal 24 Januari 2012 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Januari 2012 yang lalu adalah sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Demokrat
2. Fraksi Partai Golkar
3. Fraksi Partai Amanat Nasional
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5. Fraksi Partai Hanura
6. Fraksi Partai Gerindra
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
8. Fraksi Perjuangan Reformasi

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dengan memperhatikan pendapat/pertanyaan/saran yang telah dikemukakan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

III. PENUTUP

I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

- a. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, berkaitan dengan, kenapa belum 1 (satu) tahun umur Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan belum dilaksanakan secara utuh akan tetapi sudah dilakukan perubahan, kemudian apakah dalam menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini sudah dilakukan penelitian secara seksama bahwa ada pasal-pasal yang tidak akan dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini dapat kami jelaskan, bahwa mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

- a. Penyerahan pertama sebesar 20 % (dua puluh persen);
dan
b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 % (satu persen).

Berdasarkan hasil kesepakatan beberapa Provinsi di Wilayah Sumatera yaitu Jambi, Riau, Bengkulu dan Palembang, bahwa untuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi kendaraan baru atau penyerahan pertama sebesar 12,5 % (seperti usulan Rancangan Peraturan

Daerah awal). Ternyata dalam proses pembahasannya Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi tetangga, karena tuntutan masyarakat dan mengacu kepada tarif yang diberlakukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka mereka menetapkan tarif sebesar 10 %. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, Sumatera Barat merupakan Provinsi yang pertama mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, telah ditetapkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 12,5 %, namun dalam implementasinya dari tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan sekarang ditemui kendala. Tarif sebesar 12,5 % dirasakan cukup tinggi oleh masyarakat dan hal ini berdampak kepada harga jual kendaraan baru. Selanjutnya para dealer di Sumatera Barat yang mempunyai cabang di Provinsi tetangga sepakat untuk menjual kendaraan di Provinsi tetangga, karena masih memberlakukan tarif sebesar 10 %. Jika hal ini tidak segera disikapi dengan baik, Provinsi Sumatera Barat akan kehilangan potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari kendaraan baru yang cukup besar jumlahnya.

- b. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Demokrat terhadap perubahan ketentuan Pasal 11 ayat (2) yang mengatur sanksi administrasi terhadap keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor menjadi 10% dari pokok pajak.
- c. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih atas, saran Fraksi Partai Demokrat berkaitan dengan penetapan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, agar dilakukan kajian yang mendalam oleh Pemerintah Daerah berupa

tarif yang moderat dan dapat merangsang serta mendorong minat masyarakat daerah Provinsi tetangga untuk membeli kendaraan baru di Sumatera Barat.

- d. Berkaitan dengan penjelasan yang diminta oleh Fraksi Partai Demokrat, bahwa dalam proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan suatu Peraturan Daerah memerlukan waktu, tenaga dan biaya untuk sampai ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, apakah Pemerintah Daerah tidak menghitung pemborosan yang terjadi akibat tidak diberlakukannya suatu Peraturan Daerah dan harus dilakukan perubahan yang membutuhkan biaya tambahan dan hal ini merupakan keteledoran dan pemborosan.

Dalam hal ini dapat disampaikan, apabila tidak kita lakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dimaksud, justru kita akan mengalami penurunan pendapatan yang jauh lebih besar dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu sebesar Rp. 40 Milyar per bulan atau Rp. 480 Milyar per tahunnya, maka berdasarkan hal itulah diajukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

- e. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah karena Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengalami perubahan, dengan sendirinya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 juga mengalami perubahan dan apakah perubahan tersebut telah disesuaikan.

Dapat disampaikan bahwa dengan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 yang merupakan peraturan pelaksanaannya memang harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah perubahan dimaksud.

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI GOLKAR

- a. Sehubungan dengan pendapat dan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Golkar, bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah usianya baru 7 bulan dan sekarang sudah diajukan perubahan, walaupun hanya untuk beberapa Pasal saja, diantaranya Pasal 11, Pasal 16 dan Pasal 20, apakah dalam perencanaan Peraturan Daerah selama ini, belum dilakukan study secara komprehensif dan tidak membaca kondisi lapangan terutama untuk kebijakan yang dibuat daerah tetangga, oleh sebab itu disamping perubahan persentase tarif sebesar 12,5% menjadi 10%, faktor apa lagi yang menyebabkan Peraturan Daerah tersebut harus diubah. Dan apabila tidak dilakukan perubahan, apa benar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar, berapa besar potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah perbulan dan pertahunnya.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam perencanaan Peraturan Daerah sudah dilakukan kajian secara komprehensif dan telah dilakukan kesepakatan mengenai tarif untuk wilayah Sumatera yang tertuang dalam Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah/Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah/Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau, mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. Kemudian terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang mengatur penetapan tarif Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor penyerahan pertama paling tinggi sebesar 15 % (lima belas persen), namun dalam proses pembahasan sebuah Rancangan Peraturan Daerah pada setiap Provinsi berbeda-beda, maka tarif untuk kendaraan baru pada Provinsi sebagaimana dikemukakan di atas, tetap diberlakukan 10 %.

Selanjutnya besar potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah per bulan dan per tahun apabila tidak dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diperkirakan lebih kurang Rp 40.000.000.000/bulan atau Rp. 480.000.000.000 setahunnya.

- b. Selanjutnya mengenai pandangan dan pertanyaan bahwa selama ini sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar Provinsi Sumatera Barat berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan sejenisnya, sehingga kalau melemah daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, maka akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, apakah ada konsumen/wajib pajak yang nakal atau kebocoran yang bisa berpengaruh kepada Pendapatan asli Daerah serta berapa perolehan pajak dari setiap jenis pajak kendaraan bermotor pertahunnya.

Dapat kami jelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yaitu 64 % dari Pendapatan Asli Daerah, sehingga jika daya beli masyarakat melemah maka akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Dan apakah ada konsumen/wajib pajak yang nakal atau kebocoran yang

berpengaruh kepada Pendapatan Asli Daerah, hal ini kecil kemungkinannya akan terjadi, sebab mekanisme pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor telah disempurnakan dan dilakukan validasi setelah wajib pajak melakukan pembayaran.

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor 2009 s/d 2011

Tahun 2009	734.676 unit	Rp. 226.247.107.577
Tahun 2010	853.373 unit	Rp. 277.650.827.940
Tahun 2011	967.076 unit	Rp. 344.518.115.462

Catatan : Realisasi termasuk Denda.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional bahwa merupakan tugas dan tanggungjawab kita semua untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ini, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang ada saat ini.
- b. Selanjutnya terhadap harapan Fraksi Partai Amanat Nasional agar Pemerintah Daerah dapat mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut dengan realisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Dapat disampaikan bahwa hal akan menjadi perhatian kami dan tentunya menjadi harapan kita bersama, karena Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini memberikan kontribusi sebesar 64% terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya.

**4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

- a. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa pada awalnya penetapan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pertama sebesar 12,5% yang telah kita setuju bersama dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, akan dapat memberikan penambahan pendapatan asli daerah, namun ternyata yang terjadi malah sebaliknya, setelah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 dimaksud diberlakukan secara efektif dan dilaksanakan pada awal Januari 2012 terjadi pelarian potensi penerimaan pajak daerah, sehingga dalam hal ini kita mengalami kehilangan penerimaan yang cukup besar, yaitu lebih kurang sebesar Rp.40 Milyar tiap bulan dan tentunya kita tidak menginginkan terjadinya pengurangan dari potensi penerimaan pajak tersebut.
- b. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap usulan perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam rangka untuk mengantisipasi hilangnya potensi pendapatan asli daerah dari sektor pajak yang cukup besar ke daerah lain.
- c. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengingat Rancangan Peraturan Daerah ini baru kita bahas tanggal 24 Januari 2012, apa usaha pemerintah daerah untuk menahan berpindahnya potensi pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini, atau mempertahankan para pembeli kendaraan baru untuk tidak melakukan transaksi di luar provinsi Sumatera

Barat, sehingga secara akumulasi pada tahun 2012 tidak terjadi pengurangan penerimaan daerah dan apakah sudah terjadi apa yang kita khawatirkan selama ini sebagai dampak kenaikan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 12,5% ini, karena hampir setiap hari kita melihat penambahan kendaraan baru cukup besar.

Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa upaya Pemerintah Daerah agar pembeli kendaraan baru tidak membeli kendaraan di luar Provinsi Sumatera Barat, sudah dilakukan dengan menghimbau para dealer/masyarakat yang ada di Sumatera Barat agar tetap membeli kendaraan baru dan mendaftarkan kendaraannya di Provinsi Sumatera Barat, namun penetapan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I sebesar 12,5% dirasakan tinggi oleh masyarakat dari tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I daerah tetangga, yang memberlakukan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I kendaraan baru sebesar 10 %, sehingga masyarakat lebih memilih tarif yang lebih rendah untuk membeli kendaraan baru seperti Riau, Jambi, Bengkulu dan bahkan daerah Jakarta. Hal ini sudah terbukti bahwa sejak pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah tanggal 2 Januari 2012 tersebut, membawa pengaruh besar terhadap penurunan penerimaan dari kendaraan baru, dapat kami gambarkan sebagai berikut :

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor I sampai tanggal 13 Januari 2012 (10 hari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011) sebanyak 330 unit dengan nilai Rp. 650.663.200,-, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 terealisasi sebanyak 6.284 unit dengan nilai Rp. 1.964.225.125,- sehingga terjadi penurunan sebesar Rp. 1.313.561.925,- atau 66,87%. Begitu juga

dengan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I sampai tanggal 13 Januari 2012 hanya dapat direalisasi sebanyak 330 unit dengan nilai Rp. 5.253.772.850,- , jika dibanding dengan periode yang sama tahun 2011 sudah terealisasi sebanyak 6.284 unit dengan nilai Rp. 12.962.188.075,- , sehingga terjadi penurunan realisasi sebesar Rp. 7.708.415.225,- atau 59,47%.

Secara keseluruhan Pajak Kendaraan Bermotor I dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I pada 10 (sepuluh) hari pertama penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, hanya dapat di realisir sebesar Rp. 5.904.436.050,- dan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 sudah dapat direalisasi sebesar Rp. 14.926.413.200,- , sehingga terjadi penurunan sebesar Rp. 9.021.977.150,- atau 60,44%.

- d. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa denda keterlambatan kepada para wajib pajak didasarkan pada persentase pokok pajak, bukan nilai nominal sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebelumnya.
- e. Terhadap pertanyaan, berapa potensi penambahan penerimaan daerah, jika pemberlakuan denda persentase tersebut diterapkan, yang perhitungannya tentu berdasarkan pengalaman/trend selama ini.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera setuju atas perubahan denda keterlambatan pajak dirubah dari nominal menjadi prosentase, untuk hal ini kami ucapkan terima kasih dan mengenai potensi denda keterlambatan dapat kami gambarkan :

Pada tahun 2010 dan 2011 masih memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air yang memberlakukan denda keterlambatan pendaftaran sebesar 10% dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air menetapkan denda keterlambatan pendaftaran sebesar 25% dimana realisasinya sebagai berikut:

Tahun 2010 denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 4.627.673.169,- dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 171.700.735,-

Tahun 2011 denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 13.601.337.394,- dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 359.577.300,-

- f. Untuk pertanyaan, apakah data/informasi yang menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan perubahan tarif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari 12,5% kembali ke 10%, baru didapatkan pada akhir tahun 2011 ini, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini baru masuk pada Program Legislasi Daerah Tahun 2012, seandainya kekhawatiran ini terdeteksi sejak lama tentunya Rancangan Peraturan Daerah ini sudah bisa dimasukkan pada Program Legislasi Daerah Tahun 2011.

Pada awal pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tanggal 2 Januari 2012, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah melihat adanya tanda-tanda bahwa para dealer akan membeli kendaraan baru di daerah tetangga yang memberlakukan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I 10%, sehingga hal ini harus disikapi dengan melakukan perubahan

terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 karena akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah terutama dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

- g. Selanjutnya terhadap pertanyaan yang terkait dengan tarif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan khusus, alat berat, apakah besaran tarif sudah mempertimbangkan keseragaman dengan daerah atau provinsi lain.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor alat-alat berat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 sudah lebih kecil yaitu 0,75% jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 (Peraturan Daerah Lama) yaitu sebesar 3 % untuk penyerahan pertama sehingga hal ini menimbulkan masalah bagi pemilik kendaraan alat-alat berat di Sumatera Barat.

- h. Selanjutnya menjawab pertanyaan yang terkait dengan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf c yang menyebutkan bahwa keterlambatan pendaftaran kendaraan bermotor mutasi adalah 60 hari sejak surat keterangan fiskal, dan bagaimana untuk kendaraan yang bukan plat BA namun sudah berdomisili di Sumatera Barat lebih dari 60 hari.

Dapat kami sampaikan bahwa kendaraan Non BA yang sudah beroperasi di Provinsi Sumatera Barat lebih dari 60 hari, dihimbau oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk segera dimutasikan dan mendaftarkan kendaraan di Provinsi Sumatera Barat, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sering melakukan razia terhadap kendaraan Non BA yang beroperasi di Daerah Sumatera Barat.

**5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT
FRAKSI PARTAI HANURA**

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Hanura terhadap perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan tentunya kita sama-sama berharap agar dengan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Mengenai saran fraksi Partai Hanura agar perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dapat dibahas ulang atau melakukan koordinasi dan pembahasan yang lebih intensif lagi dengan dinas terkait sesuai kondisi yang terjadi di lapangan saat ini.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura bahwa perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu kita bahas bersama dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi dilapangan.

- c. Selanjutnya untuk saran agar dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diharapkan koordinasi dan kerjasama yang baik pada dinas-dinas terkait.

Dalam hal ini kami juga sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura dan atas sarannya kami ucapkan terima kasih.

**6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT
FRAKSI PARTAI GERINDRA**

Terhadap pandangan/pendapat Fraksi Partai Gerindra yang tidak sependapat untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan alasan:

- a. bahwa apa yang kita putuskan sebelumnya merupakan cermin dari konsekuensi logis dari yang kita laksanakan esoknya, jadi terlalu dini dan lucu jika sekarang kita berbeda pendapat dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, ini hanya karena kegagalan kita dalam penerapannya atau dalam mencari solusi, dalam hal ini Pemerintah Daerah tidak melakukan pertimbangan logis dan realitis.
- b. Selisih persentase untuk melakukan perubahan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sangatlah kecil, dengan alasan daerah lain menerapkan persentase biaya dibawah persentase yang ditetapkan Provinsi Sumatera Barat dan banyak kendaraan beralih ke luar Daerah Sumatera Barat, dan kondisi ini cuma sesaat, karena jika kendaraan tersebut beroperasi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka hal ini tidak ada masalah, selanjutnya kita hanya tinggal menerapkan ketentuan yang menyatakan bahwa kendaraan bernomor, kendaraan bukan dari daerah Sumatera Barat bisa dikenakan pajaknya, karena beroperasi di Sumatera Barat, maka akan lebih besar penerimaan dari pembayaran pajak yang kita terima, hal ini sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor, agar seimbang dengan peningkatan ruas jalan yang ada, serta dapat mengurangi biaya perawatan jalan, karena volume dan beban jalan akan

berkurang. Setelah kita lakukan penyesuaian tarif dengan daerah lain sebagai pembanding ternyata suatu saat daerah lain tersebut meningkatkan nilai % pajaknya, apakah kita juga akan melakukan perubahan kembali, sepertinya kita cenderung mengikuti alur daerah lain, dan seharusnya kita punya sikap dan kebijakan sendiri sesuai kebutuhan Sumatera Barat, serta mengefektifkan ketentuan lain yang bisa memberikan pemasukan bagi Sumatera Barat, atau membuat alternatif, besarnya tarif pajak ditetapkan antara 10%-15%.

Dapat disampaikan bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah diputuskan sebelumnya sudah berdasarkan pertimbangan study banding dan analisa argumentasi, namun karena dalam penerapannya di lapangan ditemui beberapa gejolak yang dikhawatirkan akan menghambat penerimaan pajak daerah, maka kami melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud yang tentunya sudah melalui pertimbangan yang logis dan realistis dalam rangka mencari solusi terhadap gejolak yang timbul setelah melihat kemungkinan larinya potensi pajak daerah ke provinsi tetangga yang menerapkan tarif yang lebih rendah dari kita yakni sebesar 10 %.

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa kalau diukur secara persentase penurunan tersebut memang kecil, dari 12,5% menjadi 10% untuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru, akan tetapi kalau dirupiahkan besarnya menjadi 25% turunnya dari tarif diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sementara untuk Pajak Kendaraan Bermotor dari

kendaraan Plat Non BA tidak bisa dikenakan tarif yang lebih tinggi, karena harus dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat terlebih dahulu baru dikenakan tarif sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor. Kemudian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Plat Non BA tersebut menjadi Plat BA yang akan menambah penerimaan Pajak Daerah, jika sudah dimutasikan ke Provinsi Sumatera Barat.

Untuk perubahan tarif yang dilakukan terhadap Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kendaraan baru, bukan semata-mata ikut-ikutan dengan Provinsi tetangga, kalau sekiranya Provinsi tetangga meningkatkan persentase tarif pajaknya suatu saat, maka kebijakan penurunan tarif yang sudah kita lakukan sekarang akan tetap diterapkan karena sudah melalui proses pemikiran yang matang dan sesuai potensi yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat.

Kami setuju dengan besaran tarif yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun didalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, untuk penetapan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I bagi kendaraan baru kita mengalami hambatan, karena daerah provinsi tetangga seperti Jambi, Riau, Bengkulu, Palembang dan bahkan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menetapkan tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I kendaraan baru sebesar 10% (sepuluh persen), sehingga jika kita tidak melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah akan

mengakibatkan larinya kendaraan baru kedaerah lain, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Namun hal ini akan kita bahas lebih lanjut secara mendalam tahapan pembahasan selanjutnya, tentang perlu atau tidaknya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

**7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

- a. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa apabila kita tidak segera merubah Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini, diprediksi akan terjadi kehilangan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak yang jumlahnya cukup besar, jadi dengan merubah Peraturan Daerah tersebut artinya kita sudah berupaya mengantisipasi kehilangan pemasukan Pendapatan Asli Daerah melalui sektor pajak.
- b. Selanjutnya kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa kita perlu berhati-hati dalam melakukan perubahan agar Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah ini bisa efektif berlaku sampai kurun waktu yang panjang, sebab pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah memakan waktu pemikiran serta biaya yang cukup besar, jangan kita terlalu gegabah melahirkan sebuah Peraturan Daerah yang pada akhirnya dalam tempo yang tidak begitu lama Peraturan Daerah tersebut sudah harus dirubah lagi.

**8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT
FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI**

- a. Saran Fraksi Perjuangan Reformasi agar Pemerintah Daerah lebih hati-hati dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, sehingga hal seperti ini, tidak akan terulang lagi serta dalam pengelolaannya harus diisi oleh orang-orang yang profesional.

Dapat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, pembahasannya sudah melalui proses yang cukup panjang dan substansi/materi yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, namun ditemui kendala dalam pelaksanaannya, karena provinsi tetangga menerapkan tarif minimal atau lebih rendah dari tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, sehingga menyebabkan masyarakat lebih cenderung memilih tarif terendah dalam pembelian kendaraan baru. Selanjutnya kami sependapat bahwa untuk pengelolaan pajak daerah ini dilakukan oleh orang-orang yang profesional dibidangnya.

- b. Harapan Fraksi Perjuangan Reformasi agar setelah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disetujui dan ditetapkan, peraturan pelaksanaannya dapat segera diterbitkan.

Dapat disampaikan bahwa harapan Fraksi Perjuangan Reformasi tentunya menjadi harapan kita bersama, bahwa

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum berupa pertanyaan, tanggapan, dan saran yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, dan saran yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.


Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah akan dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala memberkati kita semua, Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO